



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karman Nurdin
2. Tempat lahir : Sidangoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Biamaahi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Risal Siregar, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan Yustisia Maluku Utara Cabang Halmahera Barat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang beralamat di Jl. Ir Soekarno (Kompleks Pasar Sasadu Lamo) Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 131Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN NURDIN alias KARMAN terbukti melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMAN NURDIN alias KARMAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans, 1 (satu) buah celana dalam warna orange; milik Anak Korban dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena berpacaran dan saling mencintai;
2. Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah mengurus proses pernikahan yang sedang berlangsung;
3. Bahwa Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
4. Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan kami lampirkan bukti P1 (surat pernyataan perjanjian) P2 (Surat pernyataan damai);
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan peristiwa tersebut dan menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai pembelajaran agar tidak melakukan perbuatan kejahatan dalam bentuk apapun;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **KARMAN NURDIN alias KARMAN** pada Hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 21:00 WIT bertempat di Desa Biamaahi, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** terhadap anak korban [REDACTED] **yang masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8201-LT-16092017-0027 Tanggal 16 November 2017 menerangkan bahwa anak [REDACTED] lahir di Sidangoli pada Tanggal 19 Februari 2006**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal sekitar pukul 16.00 WIT ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sidangoli yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama teman-temannya dan kemudian Anak Korban bergabung bersama dengan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Sofifi dan pada waktu itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "pergi dengan siapa", kemudian Terdakwa menjawabnya "pergi dengan saudari-saudari Terdakwa", kemudian Anak Korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan berkata "langsung balik atau bermalam di Sofifi" kemudian Terdakwa menjawabnya "langsung balik", selanjutnya Anak Korban pun menuruti ajakan dari Terdakwa dan kemudian balik ke rumahnya untuk mandi dan ganti pakaian sambil menunggu jemputan dari Terdakwa. Selanjutnya sekitar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.15 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban segera naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju Sofifi. Akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di Desa Domato Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "mau ke Sofifi atau Jailolo?", lalu Anak Korban menjawabnya "kita ke Jailolo saja karena di Jailolo ada saudari saya", setelah mendengar jawaban dari Anak Korban Terdakwa pun membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan jalan menuju arah Jailolo. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Jailolo tepatnya di ujung Desa Ratem Anak Korban dan Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tunggal tersebut sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dan Anak Korban serta handphone milik Anak Korban mengalami rusak sedangkan Anak Korban sendiri mengalami luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri. Selanjutnya karena kecelakaan tunggal tersebut Anak Korban dan Terdakwa pun tidak meneruskan perjalanan menuju Jailolo dan memutuskan untuk kembali ke Sidangoli sehingga Anak Korban dan Terdakwa pun balik dan pulang menuju Sidangoli. Akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang ke Sidangoli tepatnya di Desa Domato Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa mengambil buah pala yang berada di rumah kebun milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dengan iming-iming menjual pala tersebut dan hasilnya digunakan untuk perbaikan handphone milik Anak Korban yang sudah rusak juga sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan tunggal yang Anak Korban dan Terdakwa alami. Selanjutnya Anak Korban pun menuruti bujukan dari Terdakwa dan kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kebun pala milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dan ketika sampai di rumah kebun pala tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan mengajak Anak Korban masuk di dalam rumah, namun pada saat berada di dalam rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya dan kemudian membanting Anak Korban yang membuat Anak Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya dalam posisi Anak Korban terjatuh di tanah Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan karena merasa ketakutan Anak Korban pun berteriak namun Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata "percuma berteriak karena tidak ada yang mendengar", juga mengancam membunuh Anak Korban jika Anak Korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



terus berteriak dan tidak menuruti kemauan Terdakwa. Selanjutnya karena dicekik dan merasa terancam Anak Korban pun tak berdaya lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba buah dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang membuat Anak Korban merontah sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Akan tetapi bukannya berhenti Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Korban merontah dan Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengeluarkan kemaluannya Anak Korban meminta air karena sudah merasa haus, dan Terdakwa yang mendengar permintaan Anak Korban tersebut langsung bergegas memakai kembali pakaiannya dan pergi keluar rumah untuk memanjat dan memetik buah kelapa, dan pada saat itu Anak Korban mengambil kesempatan melarikan diri ke salah satu rumah warga Desa Biamaahi dan di rumah tersebut Anak Korban bertemu dengan Saksi ELMIN MAMUKO dan menceritakan peristiwa yang menimpa Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor;445/191/V/RSUD Tanggal 02 (dua) Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Terdapat luka memar pada area depan leher akibat kekerasan benda tumpul, terdapat robekan pada area selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023 menerangkan bahwa Anak Korban setelah dilakukan persetujuan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa malu, menyesal, menjadi murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah. Selain itu Anak Korban merasa takut bila melihat dan bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa KARMAN NURDIN alias KARMAN pada Hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 21:00 WIT bertempat di Desa Biamaahi, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya terhadap anak korban korban ██████████ yang masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8201-LT-16092017-0027 Tanggal 16 November 2017 menerangkan bahwa anak ██████████ lahir di Sidangoli pada Tanggal 19 Februari 2006", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal sekitar pukul 16.00 WIT ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sidangoli yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama teman-temannya dan kemudian Anak Korban bergabung bersama dengan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Sofifi dan pada waktu itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "pergi dengan siapa", kemudian Terdakwa menjawabnya "pergi dengan saudari-saudari Terdakwa", kemudian Anak Korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan berkata "langsung balik atau bermalam di Sofifi" kemudian Terdakwa menjawabnya "langsung balik", selanjutnya Anak Korban pun menuruti ajakan dari Terdakwa dan kemudian balik ke rumahnya untuk mandi dan ganti pakaian sambil menunggu jemputan dari Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban segera naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju Sofifi. Akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di Desa Domato Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "mau ke Sofifi atau Jailolo?", lalu Anak Korban menjawabnya "kita ke Jailolo saja karena di Jailolo ada saudari saya", setelah mendengar jawaban dari Anak Korban Terdakwa pun membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan jalan menuju arah Jailolo. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Jailolo tepatnya di ujung Desa Ratem Anak Korban dan Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tunggal tersebut sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dan Anak Korban serta handphone milik Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



mengalami rusak sedangkan Anak Korban sendiri mengalami luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri. Selanjutnya karena kecelakaan tunggal tersebut Anak Korban dan Terdakwa pun tidak meneruskan perjalanan menuju Jailolo dan memutuskan untuk kembali ke Sidangoli sehingga Anak Korban dan Terdakwa pun balik dan pulang menuju Sidangoli. Akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang ke Sidangoli tepatnya di Desa Domato Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa mengambil buah pala yang berada di rumah kebun milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dengan iming-iming menjual pala tersebut dan hasilnya digunakan untuk perbaikan handphone milik Anak Korban yang sudah rusak juga sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan tunggal yang Anak Korban dan Terdakwa alami. Selanjutnya Anak Korban pun menuruti bujukan dari Terdakwa dan kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kebun pala milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dan ketika sampai di rumah kebun pala tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan mengajak Anak Korban masuk di dalam rumah, namun pada saat berada di dalam rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya dan kemudian membanting Anak Korban yang membuat Anak Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya dalam posisi Anak Korban terjatuh di tanah Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan karena merasa ketakutan Anak Korban pun berteriak namun Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “percuma berteriak karena tidak ada yang mendengar”, juga mengancam membunuh Anak Korban jika Anak Korban terus berteriak dan tidak menuruti kemauan Terdakwa. Selanjutnya karena dicekik dan merasa terancam Anak Korban pun tak berdaya lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba buah dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang membuat Anak Korban merontah sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Akan tetapi bukannya berhenti Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Korban merontah dan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengeluarkan kemaluannya Anak Korban meminta air karena sudah merasa haus, dan Terdakwa yang mendengar permintaan Anak Korban tersebut langsung bergegas memakai kembali pakaiannya dan pergi keluar rumah untuk memanjat dan memetik buah kelapa, dan pada saat itu Anak Korban mengambil kesempatan melarikan diri ke salah satu rumah warga Desa Biamaahi dan di rumah tersebut Anak Korban bertemu dengan Saksi ELMIN MAMUKO dan menceritakan peristiwa yang menimpa Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor;445/191V/RSUD Tanggal 02 (dua) Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Terdapat luka memar pada area depan leher akibat kekerasan benda tumpul, terdapat robekan pada area selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023 menerangkan bahwa Anak Korban setelah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa malu, menyesal, menjadi murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah.Selain itu Anak Korban merasa takut bila melihat dan bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa KARMAN NURDIN alias KARMAN pada Hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 21:00 WIT bertempat di Desa Biamaahi, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban korban ██████████ yang masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 8201-LT-16092017-0027 Tanggal 16 November 2017 menerangkan bahwa anak ██████████ lahir di Sidangoli pada Tanggal 19 Februari 2006", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal sekitar pukul 16.00 WIT ketika Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sidangoli yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama teman-temannya dan kemudian Anak Korban bergabung bersama dengan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan ke Sofifi dan pada waktu itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "pergi dengan siapa", kemudian Terdakwa menjawabnya "pergi dengan saudari-saudari Terdakwa", kemudian Anak Korban bertanya lagi kepada Terdakwa dengan berkata "langsung balik atau bermalam di Sofifi" kemudian Terdakwa menjawabnya "langsung balik", selanjutnya Anak Korban pun menuruti ajakan dari Terdakwa dan kemudian balik ke rumahnya untuk mandi dan ganti pakaian sambil menunggu jemputan dari Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban segera naik ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju Sofifi. Akan tetapi di dalam perjalanan tepatnya di Desa Domato Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "mau ke Sofifi atau Jailolo?", lalu Anak Korban menjawabnya "kita ke Jailolo saja karena di Jailolo ada saudari saya", setelah mendengar jawaban dari Anak Korban Terdakwa pun membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan jalan menuju arah Jailolo. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Jailolo tepatnya di ujung Desa Ratem Anak Korban dan Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal dan akibat dari kecelakaan tunggal tersebut sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dan Anak Korban serta handphone milik Anak Korban mengalami rusak sedangkan Anak Korban sendiri mengalami luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri. Selanjutnya karena kecelakaan tunggal tersebut Anak Korban dan Terdakwa pun tidak meneruskan perjalanan menuju Jailolo dan memutuskan untuk kembali ke Sidangoli sehingga Anak Korban dan Terdakwa pun balik dan pulang menuju Sidangoli. Akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang ke Sidangoli tepatnya di Desa Domato Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa mengambil buah pala yang berada di rumah kebun milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dengan iming-iming menjual pala tersebut dan hasilnya digunakan untuk perbaikan handphone milik Anak Korban yang sudah rusak juga sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan tunggal yang Anak Korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



dan Terdakwa alami. Selanjutnya Anak Korban pun menuruti bujukan dari Terdakwa dan kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kebun pala milik ayah Terdakwa di Desa Biaamahi dan ketika sampai di rumah kebun pala tersebut Terdakwa membuka pintu rumah dan mengajak Anak Korban masuk di dalam rumah, namun pada saat berada di dalam rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya dan kemudian membanting Anak Korban yang membuat Anak Korban terjatuh ke tanah. Selanjutnya dalam posisi Anak Korban terjatuh di tanah Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan karena merasa ketakutan Anak Korban pun berteriak namun Terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata "percuma berteriak karena tidak ada yang mendengar", juga mengancam membunuh Anak Korban jika Anak Korban terus berteriak dan tidak menuruti kemauan Terdakwa. Selanjutnya karena dicekik dan merasa terancam Anak Korban pun tak berdaya lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba buah dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang membuat Anak Korban merontah sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Akan tetapi bukannya berhenti Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai Anak Korban merontah dan Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mengeluarkan kemaluannya Anak Korban meminta air karena sudah merasa haus, dan Terdakwa yang mendengar permintaan Anak Korban tersebut langsung bergegas memakai kembali pakaiannya dan pergi keluar rumah untuk memanjat dan memetik buah kelapa, dan pada saat itu Anak Korban mengambil kesempatan melarikan diri ke salah satu rumah warga Desa Biamaahi dan di rumah tersebut Anak Korban bertemu dengan Saksi ELMIN MAMUKO dan menceritakan peristiwa yang menimpa Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor;445/191/V//RSUD Tanggal 02 (dua) Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Terdapat luka memar pada area depan leher akibat kekerasan benda tumpul, terdapat robekan pada area selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023 menerangkan bahwa Anak Korban setelah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa malu, menyesal, menjadi murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah. Selain itu Anak Korban merasa takut bila melihat dan bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] (selanjutnya disebut **Anak Korban**), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Biamaahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, tepatnya di rumah kebun milik orang tua Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 Wit, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, kami berpamitan hendak berlebaran jalan-jalan ke Jailolo, tetapi saat diperjalanan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sepeda motor dan handphone Terdakwa rusak, sedangkan Anak korban mengalami luka lecet di siku kanan dan lutut kiri. Lalu kami memutuskan kembali ke Sidangoli, setelah sampai di pertigaan Desa Domato, kami mampir ke rumah kebun milik orangtua Terdakwa. Sesampainya di rumah kebun, kami masuk ke dalam, Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang, kami saling membuka baju dan berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, dengan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, mencium wajah Anak korban, Anak korban hanya berteriak karena saat itu Anak korban sedang haid, tetapi tidak ada orang yang mendengar teriakan tersebut, selanjutnya Anak korban merasa kehausan dan meminta minum dengan Terdakwa, setelah itu karena tidak ada air, Terdakwa memanjat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut, lalu setelah mengambil kelapa, kami meminumnya, dan karena sudah malam, kamipun bermalam di kebun tersebut, lalu keesokan paginya Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai ke rumah

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, keesokan harinya kami pulang ke rumah, Terdakwa mengantar Anak korban sampai ke rumah. Setelah itu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan karena Nenek tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut tidak ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban hanya atas suka sama suka;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa tidak benar keterangan dalam berita acara Penyidik, pada Nomor 7 terdapat keterangan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, persetubuhan tersebut dilakukan atas suka sama suka. Mengenai adanya tindakan membanting, mencekik leher dan mengancam akan membunuh Anak korban adalah tidak benar dan Anak korban membantahnya, keterangan yang Anak korban pakai adalah keterangan saat di persidangan ini;
- Bahwa tidak benar keterangan dalam berita acara Penyidik, pada Nomor 5, Anak korban dan Terdakwa pulang secara bersama-sama, bukan seperti keterangan yang ada bahwa Anak korban melarikan diri meminta pertolongan kepada warga setempat dan setelah itu anggota kepolisian yang mengantar pulang Anak korban ke rumah orangtua. Anak korban membantah keterangan tersebut, yang Anak korban pakai adalah keterangan saat di persidangan ini
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak, 2 (satu) buah celana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



panjang jeans dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange adalah benar milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ;

2. Saksi **Kiki Safi alias Kiki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Biamaahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, tepatnya di rumah kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian merupakan teman dari Anak korban, tetapi setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengakui dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 18.00 Wit, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, mereka berpamitan hendak berlebaran jalan-jalan ke Jailolo ke rumah kakaknya, karena tidak pulang, Saksi mengira Anak korban menginap di rumah kakaknya. Tetapi sekitar jam 24.00 Wit, anggota polisi datang ke rumah, menyuruh Saksi melihat apakah benar Anak korban adalah anak Saksi karena mengalami kecelakaan. Setelah itu Anak korban dibawa masuk kedalam rumah, Anak korban bercerita bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadapnya dengan cara membujuk Anak korban;
- Bahwa setelah Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada kami orangtuanya dan Neneknya tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban, selain itu Kepala Desa juga ikut bermusyawarah bersama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Junaidi Talib alias Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Biamaahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, tepatnya di rumah kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 18.00 Wit, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, mereka berpamitan hendak berlebaran jalan-jalan ke Jailolo ke rumah kakaknya, karena tidak pulang, Saksi mengira Anak korban menginap di rumah kakaknya. Tetapi sekitar jam 24.00 Wit, anggota polisi datang ke rumah, menyuruh Saksi melihat apakah benar Anak korban adalah anak Saksi karena mengalami kecelakaan. Setelah itu Anak korban dibawa masuk kedalam rumah, Anak korban bercerita bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadapnya dengan cara membujuk Anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut tidak ada ancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, dari pengakuan Anak korban perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada kami orangtuanya dan Neneknya emosi dan tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian
- Bahwa Saksi memberi izin Anak korban pergi dengan Terdakwa untuk jalan-jalan berlebaran ke Jailolo, bukan dengan tujuan mengambil buah pala seperti dalam berita acara Penyidik tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban, selain itu Kepala Desa juga ikut bermusyawarah bersama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Junaidi Talib alias Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Biamaahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, tepatnya di rumah kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga di Desa kami Desa Biamaahi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 21.50 Wit, salah satu warga mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang meminta tolong di rumah sdr Elmin Mamuko, kemudian Saksi mendatangi rumah tersebut, saat itu sudah banyak warga berkumpul, setelah itu Saksi menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Anak korban yaitu sdr [REDACTED], Anak korban bercerita bahwa Terdakwa mengajaknya jalan-jalan ke Sofifi, tetapi tidak jadi ke Sofifi, mereka pergi ke Jailolo, saat diperjalanan mereka mengalami kecelakaan motor, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Biamaahi pergi ke kebun milik orangtua Terdakwa, bahwa sesampainya di kebun pala tersebut, Terdakwa mematikan semua lampu kemudian memeluk Anak Korban dari belakang, dan melakukan persetubuhan terhadapnya dengan cara membujuk Anak korban;
- Bahwa setelah Anak korban menceritakan kejadian tersebut, kami melaporkan kejadian ke Kepolisian, selanjutnya mereka melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban, selain itu Kepala Desa juga ikut bermusyawarah bersama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 21.00 WIT di Desa Biamaahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, tepatnya di rumah kebun milik orangtua Terdakwa, Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 18.00 Wit, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, kami berpamitan dengan orangtua Anak korban untuk berlebaran jalan-jalan ke Jailolo. Sebelumnya memang sudah ada kesepakatan sebelum jalan, tetapi saat diperjalanan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sepeda motor dan handphone Terdakwa rusak, sedangkan Anak korban mengalami luka lecet di siku kanan dan lutut kiri. lalu kami memutuskan kembali ke Sidangoli, setelah sampai di pertigaan Desa Domato, kami mampir ke rumah kebun milik orangtua Terdakwa. Sesampainya di rumah kebun, kami masuk ke dalam, Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang, kami saling membuka baju dan berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, dengan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, mencium wajah Anak korban, Anak korban hanya berteriak karena saat itu Anak korban sedang haid, tetapi tidak ada orang yang mendengar teriakan tersebut, selanjutnya Anak korban merasa kehausan dan meminta minum dengan Terdakwa, kami memakai baju, setelah itu karena tidak ada air, Terdakwa memanjat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut, lalu setelah mengambil kelapa, kami meminumnya, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak korban sekitar jam 23.00 Wit, karena Terdakwa ada acara pesta dikampung;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa membawa pulang Anak korban ke rumahnya, dan diketahui oleh orangtuanya, dan setelah itu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam membunuh Anak korban ataupun mencekik leher Anak korban, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan Terdakwa melakukannya dengan cara membujuk atau merayu Anak korban;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sudah 5 (lima) kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak, 2 (satu) buah celana panjang jeans dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange adalah benar milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak;
- 2 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu:

1. Surat Visum et Repertum Nomor;445/191/V/RSUD Tanggal 02 (dua) Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; Terdapat luka memar pada area depan leher akibat kekerasan benda tumpul, terdapat robekan pada area selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul;
2. Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023 menerangkan bahwa Anak Korban setelah dilakukan persetujuan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa malu, menyesal, menjadi murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Desa Biamahi, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami isteri;
- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 Wit, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, berpamitan hendak berlebaran

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



jalan-jalan ke Jailolo, tetapi saat diperjalanan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sepeda motor dan handphone Terdakwa rusak, sedangkan Anak korban mengalami luka lecet di siku kanan dan lutut kiri. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memutuskan kembali ke Sidangoli, setelah sampai di pertigaan Desa Domato dan mampir ke rumah kebun milik orangtua Terdakwa. Sesampainya di rumah kebun dan masuk ke dalam, Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang, saling membuka baju masing-masing, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa mencium wajah Anak korban, Anak korban hanya berteriak karena saat itu Anak korban sedang haid, tetapi tidak ada orang yang mendengar teriakan tersebut, selanjutnya Anak korban merasa kehausan dan meminta minum dengan Terdakwa, setelah itu karena tidak ada air, Terdakwa memanjat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut, lalu setelah mengambil kelapa dan meminumnya. Selanjutnya karena sudah malam, Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kebun tersebut, lalu keesokan paginya Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai ke rumah;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tua dan nenek, sehingga keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar pada area depan leher dan robekan pada selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445/191/V/RSUD tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo;
- Bahwa selain akibat Fisik pada Anak Korban juga terdapat luka psikis yaitu Anak Korban merasa malu, menyesal, menjadi murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah serta merasa takut jika bertemu Terdakwa sebagaimana Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun karena lahir di Sidangoli pada tanggal 19 Februari 2006 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 8201-LT-16092017-0027 tanggal 16 November 2017;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak, 2 (satu) buah celana panjang jeans dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange adalah benar pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **KARMAN NURDIN alias KARMAN** yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung alternatif elemen unsur yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi pada diri Terdakwa, maka apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetensveroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut "melakukan kekerasan" ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang atau mendorong dengan keras hingga terjatuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya kekerasan diidentifikasi sebagai kekerasan terbuka (overt) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian dan kekerasan tertutup (covert) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Kekerasan tertutup ini dapat pula diartikan sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (sesuai dengan Arrest HoogeRaad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada awalnya sekitar jam 18.00 Wit hari Sabtu tanggal 22 April 2023, Terdakwa menjemput Anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, berpamitan hendak berlebaran jalan-jalan ke Jailolo, tetapi saat diperjalanan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sepeda motor dan handphone Terdakwa rusak, sedangkan Anak korban mengalami luka lecet di siku kanan dan lutut kiri. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memutuskan kembali ke Sidangoli, setelah sampai di pertigaan Desa Domato dan mampir ke rumah kebun milik orangtua Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIT yang terletak di Desa Biaamahi Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat. Sesampainya di rumah kebun dan masuk ke dalam, Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang, saling membuka baju masing-masing, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa mencium wajah Anak korban, Anak korban hanya berteriak karena saat itu Anak korban sedang haid, tetapi tidak ada orang yang mendengar teriakan tersebut, selanjutnya Anak korban merasa kehausan dan meminta minum dengan Terdakwa, setelah itu karena tidak ada air, Terdakwa memanjat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut, lalu setelah mengambil kelapa dan meminumnya. Selanjutnya karena sudah malam, Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kebun tersebut, lalu keesokan paginya Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa mengakui memiliki hubungan pacaran. Hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena patut diduga diinsyafi atau disadari oleh Terdakwa untuk mencapai tujuannya menyalurkan hasrat seksualnya, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan menyetubuhi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami mengalami luka memar pada area depan leher dan robekan pada selaput darah vagina akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/191/V/RSUD tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Efraim Ferdinandos Jambormias, Dokter Umum pada RSUD Jailolo. Selain itu pada Anak Korban secara psikis juga mengalami rasa malu, menyesal, murung, serta menarik diri dari pergaulan dan kurang semangat serta memilih lebih banyak di rumah serta merasa takut jika bertemu Terdakwa sebagaimana Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tanggal 1 (satu) Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun karena lahir di Sidangoli pada tanggal 19 Februari 2006 berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 8201-LT-16092017-0027 tanggal 16 November 2017 sehingga tergolong kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan pernikahan yang sah karena Terdakwa dan Korban hanya berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun berupa permohonan keringanan hukuman. Majelis menilai meskipun Anak Korban beserta keluarga telah memaafkan Terdakwa dan telah dituangkan dalam bukti P-1 dan P-2 namun selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan ini pun pernikahan yang sah dilakukan sebagai niat yang baik dan tulus didasarkan cinta kasih untuk menikahi Anak Korban sebagai bukti pertanggung jawaban namun hingga putusan ini dijatuhkan, Majelis tidak memperoleh bukti pernikahan tersebut, sehingga dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan pun yang meringankan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada diri Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perbuatannya dikemudian hari;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karman Nurdin alias Karman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMAN NURDIN alias KARMAN, dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kemeja warna putih bergaris coklat kotak-kotak,
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans,
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna orange

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yohanes Fiodas Jaman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Tte